



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 130/PID.B/2017/PN.TML

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Rahmadi Als Madi Bin Narhadi.  
Tempat lahir : Putai.  
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun/1 Juli 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Putai RT.002 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD Kelas 3 (Tidak Tamat)

Terdakwa II :

Nama lengkap : Mulyadi Als Doyok Bin Ismail.  
Tempat lahir : Tanjung.  
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/17 Agustus 1975.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Murung Baki RT.026 RW.011 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD Kelas 1 (Tidak Tamat).

Terdakwa I di tahan dalam perkara lain, sedangkan terdakwa II ditahan dengan penahanan sebagai berikut :

1. - Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2017 s/d 16 September 2017.
2. - Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 s/d 14 November 2017.
3. - Penuntut umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d 12 November 2017.
4. - Hakim PN TML sejak tanggal 2 November 2017 s/d 1 Desember 2017.
5. - Perpanjangan penahanan oleh KPN TML sejak tanggal 2 Desember 2017 s/d 30 Januari 2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut :

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa I dan terdakwa II dipersidangan :

-----Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum :

-----Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa I dan terdakwa II :

-----Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

-----Bahwa mereka terdakwa I Rahmadi Als Madi Bin Narhadi dan terdakwa II Mulyadi Als Doyok Bin Ismail pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jalan Talohen RT. 028 Kelurahan Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan beberapa kali perbuatan berlanjut mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, , awalnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil sarang burung wallet milik saksi Siswoyo, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke gedung sarang burung wallet milik saksi Siswoyo, selanjutnya mereka berdua naik ke bangunan gedung sarang burung wallet yang masih dibangun di sebelah gedung yang akan mereka mauski, lalu mereka menyeberang melalui papan kayu yang dihubungkan dari satu gedung ke gedung lainnya, setelah itu terdakwa I mencongkel paku atap hingga atap terbuka sampai bisa dimasuki dan mereka berdua masuk ke dalam gedung sarang burung walet, kemudian mereka berdua tanpa ijin dari saksi Siswoyo mengambil sarang burung wallet sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilogram dan dimasukkan dalam karung, setelah situasi aman, mereka berdua keluar dari gedung dan menjual sarang burung wallet tersebut didaerah Amuntai, perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh mereka berdua dengan cara yang kurang lebih sama dan mendapat hasil 1,1 (satu koma satu) kilogram.

---- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi Siswoyo mengalami kerugian kurang lebih Rp.66.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

---- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa I dan terdakwa II menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta menyatakan pula tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum :

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. - Saksi Siswoyo Bin Martobini :

---- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Talohen RT.028 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Kalimantan Tengah.

---- Bahwa saksi adalah pemilik sarang walet yang dicuri para terdakwa.

---- Bahwa terdakwa I ditangkap karena kedapatan mengambil sarang walet milik saksi pada bulan September 2017.

---- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pernah mengambil sarang walet milik saksi pada bulan Juli 2017 sebanyak dua kali.

---- Bahwa pada bulan Juli 2017 ketika saksi memanen sarang walet ada penurunan, biasanya 7-8 KG menjadi 4-5 Kg.

---- Bahwa saksi melihat ada kayu melintang dari gedung sarang walet tempat terjadinya pencurian dengan ke gedung sarang walet yang belum jadi.

---- Bahwa para terdakwa mengambil sarang walet milik saksi melalui kayu melintang tersebut.

---- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan.

2. - Saksi Abdul Sahid Als Abah Daus Bin Asri :

---- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Talohen RT.028 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Kalimantan Tengah.

---- Bahwa saksi adalah penjaga sarang walet milik saksi Siswoyo.

---- Bahwa pada saat terjadi pencurian, saksi sedang tidur.

---- Bahwa sebelum kejadian terdakwa I berkata pada saksi "bolehkah aku begawi" dijawab saksi "terserah saja tetapi kalau ada apa-apa tanggung sendiri akibatnya".

---- Bahwa biasanya hasil panen adalah 7-8 KG tetapi pada bulan juli menjadi 4 KG saja.

---- Bahwa kerugian saksi Siswoyo adalah sekitar Rp.30.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan.

3. - Saksi Mislani Als Ubut Bin Sahran :

---- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Talohen RT.028 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Kalimantan Tengah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penjaga sarang burung walet tersebut.
- Bahwa pada malam kejadian sarang walet sudah berpindah dan tidak pada tempatnya.
- Bahwa biasanya hasil panen sekitar 7-8 KG tetapi pada bulan Juli hanya 4 Kg saja.
- Bahwa kerugian saksi Siswoyo adalah sekitar Rp.30.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan.

4. - Saksi Arsyad Bin Kasidi, terhadap saksi Arsyad Bin Kasidi karena yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir maka kemudian penuntut umum mohon supaya keterangan saksi tersebut dibacakan, kemudian pula karena terdakwa I dan terdakwa II tidak keberatan maka kemudian keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa I memberikan keterangan antara lain yaitu :

- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Talohen RT.028 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Kalimantan Tengah.
- Bahwa sarang burung walet yang dicuri adalah milik saksi Siswoyo.
- Bahwa yang mengajak terdakwa II mencuri adalah terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mencuri melalui gedung yang belum selesai dibangun, dengan cara membingkar atap lalu masuk dan mengambil sarang burung.
- Bahwa terdakwa I sudah tiga kali mencuri sarang burung walet milik Pak Siswoyo dimana dua kali bersama terdakwa II dan 1 kali mencuri sendiri.

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa II memberikan keterangan antara lain yaitu :

- - Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Talohen RT.028 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Kalimantan Tengah.
- Bahwa sarang burung walet yang dicuri adalah milik saksi Siswoyo.
- Bahwa yang mengajak mencuri adalah terdakwa Rahmadi.
- Bahwa cara mencuri adalah dengan melalui gedung yang belum selesai dibangun disebelah gedung sarang walet tersebut masuk dengan membongkar atap lalu masuk dan mengambil sarang walet.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali ikut mencuri sarang burung walet bersama terdakwa I.
- Bahwa dari hasil mencuri tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapat uang kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dibagi dua masing-masing Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, yaitu berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) buah kotak paku beton dengan merk Hioshi warna hitam
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap beserta sarungnya dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter.

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan tahap pembuktian dinyatakan selesai, maka Jaksa Penuntut Umum lalu mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan pada hari Selasa 5 Desember 2017 pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. - Menyatakan mereka terdakwa I Rahmadi Als Madi Bin Narhadi dan terdakwa II Mulyadi Als Doyok Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
2. - Menjatuhkan pidana terhadap diri mereka terdakwa I Rahmadi Als Madi Bin Narhadi dan terdakwa II Mulyadi Als Doyok Bin Ismail masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. - Menetapkan barang bukti :
  - Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
  - 1 (satu) buah kotak paku beton dengan merk Hioshi warna hitam  
Dikembalikan kepada saksi Siswoyo.
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap beserta sarungnya dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. - Menetapkan agar mereka terdakwa I Rahmadi Als Madi Bin Narhadi dan terdakwa II Mulyadi Als Doyok Bin Ismail masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

-----Menimbang, bahwa sebagai tanggapan terhadap Requisitor tersebut, para terdakwa sendiri mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan, dimana pada pokoknya para terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya apabila dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkaplah fakta-fakta hukum pada pokoknya para terdakwa membenarkan seluruh isi surat dakwaan atau mengakui perbuatan yang didakwakan tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka semua yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah tidak :

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, yaitu pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke-5 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsur yaitu:

1. Barangsiapa :
2. Mengambil Barang :
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum.
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama.
6. Perbuatan Berlanjut.

Ad.1 Unsur “Barangsiapa” : adalah unsur yang merujuk pada identitas dari mereka yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa. Kemudian identitas tersebut haruslah tepat atau benar-benar pada diri orang disangkakan melakukan suatu perbuatan. Sehingga tidak terdapat error in persona. Bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa I dan terdakwa II sudah diperiksa identitasnya dan telah membenarkan sesuai dengan identitas dalam berkas perkara oleh karena itu unsur Barang Siapa terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang”: unsur ini berarti bahwa orang disangka melakukan suatu perbuatan haruslah telah melakukan tindakan mengambil yaitu memindahkan letak maupun penguasaan suatu barang dari orang lain kepada dirinya. Dalam perkara ini terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil barang berupa sarang walet milik saksi Siswoyo dan bahkan telah menjual sarang walet tersebut. Unsur mengambil barang terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad.3 Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain : Unsur ini berarti bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik mereka terdakwa yang mengambil barang tersebut. Dalam perkara ini barang yang dicuri berupa sarang walet seluruhnya adalah milik saksi Siswoyo. Dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad.4 Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum : Unsur ini berarti bahwa tujuan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimiliki dengan cara atau proses yang melawan hukum. Dalam perkara ini cara melawan hukum dilakukan dengan mengambil sarang walet tanpa izin, sedangkan maksud untuk memiliki sudah terlaksana dengan mengambil sarang walet dan kemudian menjual sarang walet tersebut seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dibagi dua masing-masing Rp.7.500.000,- (tujuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad.5 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama : bahwa di dalam perkara ini perbuatan pencurian sarang walet dilakukan oleh dua orang, yaitu terdakwa I dan terdakwa II yang melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama. Dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

AD.6 Perbuatan Berlanjut : perbuatan berlanjut adalah jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian sarang burung walet masing-masing baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah lebih dari satu kali sehingga masuk kategori sebagai perbuatan berlanjut. Unsur perbuatan berlanjut terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur sebagaimana pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan harus dihukum secara adil dan setimpal.

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang bisa menghapus pidana yang dilakukan para terdakwa tersebut.

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan sarana balas dendam melainkan sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi para terdakwa maupun bagi masyarakat.

-----Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
  - 1 (satu) buah kotak paku beton dengan merk Hioshi warna hitam
- Karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Siswoyo maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Siswoyo.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap beserta sarungnya dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) centimeter.
- Karena barang bukti tersebut adalah benda yang berbahaya serta digunakan untuk terjadinya suatu kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I dan terdakwa II dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka kepada mereka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa-terdakwa (Pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban.
- Para terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa mengakui perbuatannya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa-terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

-----Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-4, ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Rahmadi Als Madi Bin Narhadi dan Terdakwa II Mulyadi Als Doyok Bin Ismail terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I dan terdakwa II tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
  - 1 (satu) buah kotak paku beton dengan merk Hioshi warna hitam  
Dikembalikan kepada saksi Siswoyo.
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap beserta sarungnya dengan panjang ± 50 (lima puluh) centimeter.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 oleh MASKUR HIDAYAT, SH,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MH sebagai Hakim Ketua, BENY SUMARNO, SH, MH dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 14 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu LELO HERAWAN, SH Panitera Pengganti pada PN Tamiang Layang, dihadiri ERWAN BUDI HARIANTO, SH penuntut umum dihadapan terdakwa-terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. BENY SUMARNO, SH, MH

MASKUR HIDAYAT, SH, MH

2. ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)